



PUTUSAN

Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **SONI ARIZON Alias SONI Bin ARIFIN (alm);**
2. Tempat lahir : Raja Bejamu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Jadi RT. 010 RW. 024  
Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi  
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **MAAT Alias MAAT bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 14 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Jadi RT. 024 RW. 004 Kepenghuluan  
Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten  
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana;

Subsidairel : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 19 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 November 2024 No. Reg. Perk : PDM-214/L.4.20/Eoh.2/10/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SONI ARIZON Alias SONI Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II MAAT Alias MAAT Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Soni Arizon alias Soni bin Arifin (alm) dan Terdakwa II Maat alias Maat bin Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 122/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 dan telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 November 2024 kepada masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa I telah masuk kedalam rumah saksi Sunoko dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Sunoko terlebih dahulu dengan mempergunakan sebuah linggis milik Terdakwa I, sedangkan terdakwa II menunggu diluar untuk

*Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat kalau ada orang yang datang, bahwa setelah Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut sambil mencari barang yang bisa diambilnya dan pada saat itu saksi Ariyanto yang merupakan anak dari saksi Sunoko terbangun dan keluar dari kamarnya dan saat itu saksi Ariyanto melihat Terdakwa I tersebut dan langsung memeluk Terdakwa I sambil bertanya kepada Terdakwa I apa yang dilakukan Terdakwa I, yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa ia akan mencuri, atas kejadian tersebut saksi Sunako memanggil Pak RT dan abang dari saksi Ariyanto, sementara itu Terdakwa II karena mendengar suara-suara dari dalam rumah langsung melarikan diri, setelah Pak RT dan abang saksi Ariyanto datang, kemudian Terdakwa I juga melarikan diri, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut pada yang berwajib, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yakin bahwa Terdakwa I Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin (alm.) dan Terdakwa II Maat Alias Maat Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H.,M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Linda Sriyanti, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Inang Kasmawati, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Sriyanti.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 831/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)